

## **KEWENANGAN DAN KEMANDIRIAN FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN DI PT REKAYASA INDUSTRI**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. TAP/DIR/023/04/2021 Tentang SK Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Di PT Rekayasa Industri, telah dibentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan di PT Rekayasa Industri.

Susunan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Di PT Rekayasa Industri ditetapkan sebagai berikut:

### **a. TOP MANAGEMENT**

Direktur Utama  
Direktur Komersil  
Direktur Operasional  
Direktur Pengembangan Usaha  
Direktur Keuangan dan SDM

### **b. MANAGEMENT REPRESENTATIVE (MR) ATAU FUNGSI KEPATUHAN**

#### **Komite Etika**

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Ketua Komite Etika      | : SVP of Human Capital & Corporate Services |
| Wakil Komite Etika      | : SVP of Internal Audit                     |
| Sekretaris Komite Etika | : VP Remuneration & Industrial Relation     |

Anggota :

EVP Operation  
EVP Commercial  
SVP Engineering  
SVP Project Management  
SVP Corporate Strategy & Investment  
SVP Finance, Accounting, Tax & Budget  
SVP Corporate Secretary & Legal

Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 adalah sebagai berikut:

#### **1. Tanggung jawab dan Wewenang Top Management :**

Manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan:

- Menetapkan dan menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi;
- Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan;
- Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan pada waktu yang direncanakan;
- Membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi sistem manajemen anti penyuapan dialokasikan dan ditentukan;
- Mempunyai tanggung jawab pengawasan organisasi. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap sistem manajemen



- f. Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi;
- g. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam dan menyeluruh ke setiap tingkatan dari organisasi.
- h. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan di organisasi oleh manajemen puncak.
- i. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi;
- j. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan kedalam proses organisasi;
- k. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarnya;
- l. Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen anti penyuapan
- m. Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi;
- n. Mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
- o. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka;
- p. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual
- q. Memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti penyuapan organisasi, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis organisasi (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini);

## **2. Tanggung jawab dan Wewenang Management Representative ( MR ) atau Fungsi Kepatuhan**

- a. Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi;
- b. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan;
- c. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar iso 37001:2016
- d. Melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada manajemen puncak dan fungsi kepatuhan.
- e. Bertanggung jawab dalam memimpin dan merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penerapan sistem manajemen agar berjalan secara efektif dan efisien dan menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan;
- f. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Termasuk Kebijakan Dan Sasaran, Ditetapkan, Diterapkan, Dipelihara Dan Ditinjau Secara Cukup Yang Dimaksudkan Untuk Mengatasi Risiko Penyuapan Pada Organisasi;





- g. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan kedalam proses organisasi;
- h. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen anti penyuapan;
- i. Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal;
- j. Mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
- k. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarnya;
- l. Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen anti penyuapan;
- m. Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi; mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
- n. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka;
- o. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual.
- p. Bertanggung jawab atas sistem pendokumentasian dan pengendalian distribusi Dokumen Sistem Manajemen.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 April 2021

---

Direktur Utama  
PT Rekayasa Industri



**Alex Dharma Balen**

